



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Jefry Willa |
| Nik | : 5371010707920002 |
| Tempat/tgl. Lahir | : Kupang, 07 Juli 1992 |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SMA |
| Status perkawinan | : Kawin |
| Agama | : Kristen |
| Alamat | : RT 019, RW 006, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang |
| No hp | : 81322848596 |
| Di sebut sebagai | PEMOHON 1 |

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Djaclyn Herlince Kitu Rihi |
| Nik | : 5371016006990002 |
| Tempat/tgl. Lahir | : Kupang, 20 Juni 1999 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : S1 Hukum |
| Status perkawinan | : Kawin |
| Agama | : Kristen |
| Alamat | : RT 007, RW 002, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang |
| No hp | : 81322848596 |
| Disebut sebagai | PEMOHON II |

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 424 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 27 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 424 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 27 Juni 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah Register No: 424 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2023 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-26062024-0009, tertanggal 21 Juni 2024;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan satu orang anak yang bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2023, berdasarkan surat Keterangan Lahir Nomor : SKK/382/IX/2023/Rumkit;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari satu orang anak yang bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2023, di luar perkawinan yang sah;
3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu peosita ke satu "26 April 2023" diubah menjadi 21 Juni 2024 dan tanggal "21" diubah menjadi "26";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an. Jefry Willa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an. Djaclyn Herlince Kitu, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-26062024-0009, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371012112071765, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Kelahiran Nomor:SKK/382/IX/2023/Rumkit, diberi tanda P.5;
6. Foto Kopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Bintang Adiputra Kitu Rihi:**

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2024 dan sebelum menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir, di Kupang tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa, benar Dipaulo Herfred Ezequiel Willa adalah anaknya Para Pemohon bernama;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga para pihak dan dari pihak manapun terhadap pengesahan anak Para Pemohon anak Para Pemohon bernama;
- Bahwa, benar anak Para Pemohon lahir sebelum perkawinan para pihak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Frederika Rido:**

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2024 dan sebelum menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir, di Kupang tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa, benar Dipaulo Herfred Ezequiel Willa adalah anaknya Para Pemohon bernama;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga para pihak dan dari pihak manapun terhadap pengesahan anak Para Pemohon anak Para Pemohon bernama;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Para Pemohon lahir sebelum perkawinan para pihak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir, di Kupang tanggal 24 Juni 2023, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di RT 019, RW 006, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371012112071765, diberi tanda P.4;
2. Fotokopi surat keterangan Kelahiran Nomor:SKK/382/IX/2023/Rumkit, diberi tanda P.5;
3. Foto Kopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah digereja pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371012112071765 (bukti P-4), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide bukti P-6*) maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya serta maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan oleh karenanya petitum ke-2 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna dan tujuan dari padanya;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh karenanya petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan anak yang bernama Dipaulo Herfred Ezequiel Willa, Lahir, di Kupang tanggal 24 Juni 2023 adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 11 Juli 2024** oleh kami: **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST., SH., MMT., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No. 424/Pdt.P/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

Alfred Dimuporo

Dr. I Nyoman Agus H.,ST.,SH.,MMT.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)